



Kekerasan Akibat Intoleransi Keagamaan : Pengaturan Hukum dan Alasan Penyebabnya

<u>INFO PENULIS</u>	<u>INFO ARTIKEL</u>
Rizki Anani Universitas Negeri Gorontalo rizkianani@gmail.com	ISSN: 2808-1307 Vol. 5, No. 2, Agustus 2025 http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh
© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved	

Saran Penulisan Referensi:

Anani, R. (2025). Kekerasan Akibat Intoleransi Keagamaan: Pengaturan Hukum dan Alasan Penyebabnya. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5 (2), 1237 -1245.

Abstrak

Kekerasan fisik akibat intoleransi antar umat beragama merupakan masalah sosial yang dapat mengancam keharmonisan masyarakat dan stabilitas nasional. Faktor utama yang menyebabkan kekerasan ini meliputi kurangnya pemahaman terhadap keberagaman, penyebaran stereotip negatif, provokasi dari kelompok tertentu, serta rasa ketidakamanan dan ketakutan di tengah masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab kekerasan fisik akibat intoleransi serta mengidentifikasi langkah-langkah strategis dalam pencegahan dan penanggulangannya. Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah pendekatan Normatif dengan meninjau berbagai literatur, regulasi hukum, serta kebijakan yang berkaitan dengan intoleransi dan kekerasan berbasis agama. Hasil kajian menunjukkan bahwa pencegahan kekerasan akibat intoleransi dapat dilakukan melalui pendidikan dan sosialisasi nilai toleransi, penguatan regulasi terhadap ujaran kebencian, serta pengawasan terhadap penyebaran informasi provokatif di media sosial. Selain itu, peran aktif pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, tokoh agama, dan masyarakat sangat diperlukan dalam menciptakan lingkungan yang damai dan inklusif.

Kata Kunci: Kekerasan Fisik, Intoleransi, Keberagaman, Ujaran Kebencian.

Abstract

Physical violence due to inter-religious intolerance is a social problem that can threaten community harmony and national stability. The main factors that cause this violence include a lack of understanding of diversity, the spread of negative stereotypes, provocation from certain groups, and a sense of insecurity and fear in the community. This study aims to analyze the factors that cause physical violence due to intolerance and identify strategic steps in preventing and overcoming it. The method used in this study is a Normative approach by reviewing various literature, legal regulations, and policies related to intolerance and religion-based violence. The results of the study show that the prevention of violence due to intolerance can be done through education and socialization of tolerance values, strengthening regulations against hate speech, and monitoring the spread of provocative information on social media. In addition, the active role of the government, law enforcement officials, educational institutions, religious leaders, and the community is needed in creating a peaceful and inclusive environment.

Key Words: Physical Violence, Intolerance, Diversity, Hate Speech

A. Pendahuluan

Agama berfungsi sebagai arahan bagi semua orang yang percaya dan menjadi dasar bagi kehidupan. Kita ibaratkan sebuah rumah, dengan fondasi yang memberikan kekuatan bagi rumah tersebut. Pemahaman agama yang kuat merupakan prasyarat untuk iman yang kuat. Di sisi lain, keimanan agama juga akan lemah jika dasar pemahaman agamanya lemah. Setiap orang percaya menggunakan agama sebagai panduan untuk membantu mereka memutuskan apa tujuan dan arah hidup mereka selama mereka berada di Bumi.

Pada intinya, hanya ada satu Tuhan tertinggi yang diakui oleh manusia, yang menciptakan seluruh alam semesta dan menentukan takdir manusia bahkan sebelum manusia dilahirkan. Ketika manusia merindukan Tuhannya, mereka mengekspresikannya melalui doa, karena selain berfungsi sebagai saluran komunikasi dengan Tuhan, manusia juga percaya bahwa Tuhan akan melindungi mereka dan menghukum mereka atas semua dosa-dosa mereka.(Armstrong, 2002)

Paradigma globalisasi memiliki dampak yang signifikan terhadap sifat dan karakter manusia di era modern, terutama pengaruh dari negara-negara Barat. Toleransi antar umat beragama masih jarang dikenal di beberapa negara Barat, namun beberapa orang masih bertoleransi satu sama lain, dikarenakan mereka memiliki ikatan darah atau pertemanan, keluarga, atau bahkan rekan kerja.

Toleransi tidak hanya sebatas merangkul keragaman, toleransi juga berarti mengakui, menerima, dan memahami perbedaan satu sama lain tanpa mempertanyakannya, bahkan ketika mereka tidak setuju (Henry Thomas Simarmata, 2017). Banyak cita-cita yang mengagumkan, seperti kerukunan dan hubungan yang baik di antara umat beragama, diabaikan dan tidak dipraktekkan setelah era kemerdekaan. Sikap intoleransi lah yang menyebabkan ketidaklarasan antar umat beragama.

Sikap-sikap yang awalnya saling tolong menolong, bahu membahu sekarang di beberapa daerah mulai lusuhan dan menjadi sikap saling hina menghina yang bahkan berujung pada pengusiran serta pelarangan tempat ibadah, yang pada dasarnya ini telah melanggar undang-undang kebebasan beragama yang diatur dalam Pasal 22 Undang-undang Hak Asasi Manusia "Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu."

Perbuatan intoleransi antar umat beragama tidak hanya sampai disitu saja, di wilayah Tangerang Selatan pernah terjadi sebuah pengusiran yang dialami oleh Mahasiswa beragama Katolik yang sedang menjalani ibadah, hal tersebut dilakukan oleh beberapa oknum Masyarakat di sekitaran area tersebut. Tidak hanya sampai pada pengusiran oknum tersebut sampai melakukan kekerasan terhadap mahasiswa katolik yang sedang beribadah itu.

Sekelompok orang di sebuah rumah berpartisipasi dalam doa bersama di awal kronologi. Selama ibadah berlangsung, seorang pria berinisial D muncul entah dari mana dan mencoba menghentikan aksi tersebut dengan berteriak. Banyak orang lain berdatangan akibat teriakan tersebut, dan kebingungan serta keributan yang terjadi kemudian berujung pada kekerasan dan luka-luka.(BBCNews, 2024)

Hal seperti ini harusnya tidak terjadi di Indonesia yang dikenal sebagai negara dengan beragam umat beragama, suku adat, bahkan Bahasa. Seharusnya dengan beragamnya manusia yang hidup dalam suatu negara bisa membuat persaudaraan semakin kuat bukan malah membuat kerenggangan antar umat.

Kekerasan merupakan masalah yang masih sangat mengkhawatirkan. Menyebabkan cedera atau rasa sakit pada tubuh seseorang melalui kontak langsung, seperti pemukulan, penendangan, penyiksaan, atau tindakan lain yang melukai secara fisik merupakan sebuah Tindakan kekerasan fisik. Kekerasan fisik sering terjadi dalam berbagai konteks, termasuk dalam rumah tangga, lingkungan sekolah, tempat kerja, dan masyarakat luas, termasuk yang dipicu oleh intoleransi antar umat beragama.(Pualam, 2019)

Berdasarkan persoalan tersebut kemudian akan dikaji lebih mendalam melalui dua rumusan permasalahan, yakni: *pertama*, bagaimana pengaturan hukum terkait kekerasan fisik akibat intoleransi beragama?, *kedua*, apa saja penyebab yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan fisik akibat intoleransi beragama?

B. Metodologi

Berdasarkan persoalan yang dikaji maka telaah akan dilakukan secara normative. Penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada studi kepustakaan

yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder, seperti peraturan perundang-undangan dan literatur lainnya, adalah jenis penelitian yang digunakan dalam metode ini. (Prastini, 2024)

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan pendekatan masalah berupa literature review dari buku dan jurnal adalah pendekatan yang penting dalam mengembangkan pemahaman mendalam tentang topik tertentu. Literature review yang didasarkan pada buku dan jurnal merupakan metode yang fundamental dalam penelitian untuk mengumpulkan, mengevaluasi, dan mensintesis pengetahuan yang telah ada tentang suatu topik. Dengan pendekatan ini peneliti dapat mengambil Kesimpulan dengan berbagai perspektif, teori, metodologi, dan temuan terkait dengan topik penelitian mereka.

Langkah pertama dalam literature review adalah mengidentifikasi sumber-sumber yang relevan, seperti buku-buku teks, monograf, artikel jurnal ilmiah, dan ulasan terkait dari basis data akademik. Seringkali, buku memberikan dasar teoretis yang solid dan perspektif yang mendalam tentang topik tertentu, sementara jurnal ilmiah memberikan hasil penelitian empiris, metode penelitian, dan pembahasan tentang temuan-temuan baru. Selanjutnya, peneliti melakukan analisis terhadap literatur yang dikumpulkan. Mereka mengidentifikasi tema-tema utama, perdebatan, kekurangan pengetahuan yang masih ada, dan potensi kontribusi penelitian mereka terhadap literatur yang ada. Dalam proses ini, evaluasi kritis terhadap validitas dan relevansi setiap sumber literatur sangat penting untuk memastikan keakuratan dan keberlakuan informasi yang digunakan dalam penelitian. Hasil dari literature review ini akan membantu peneliti untuk membangun landasan teoritis yang kuat, merumuskan pertanyaan penelitian yang tepat, memilih metode penelitian yang sesuai, dan menginterpretasikan temuan penelitian mereka dengan konteks yang lebih luas.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pengaturan Hukum Terkait Kekerasan Fisik Akibat Intoleransi Beragama

Indonesia sebagai negara hukum menjamin kebebasan beragama dan perlindungan hak asasi manusia dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Pengaturan ini menjadi penting mengingat banyaknya kasus intoleransi antarumat beragama yang berujung pada kekerasan fisik, baik secara individu maupun komunal. Peraturan-peraturan tersebut tidak hanya mengatur hak dan kebebasan individu, tetapi juga menjadi dasar hukum untuk menindak pelaku kekerasan berbasis agama serta melindungi korban.

Setidaknya jika merujuk pada berbagai peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, pengaturan terhadap persoalan tindakan kekerasan maupun yang bersinggungan inteoleransi beragama terdapat dalam konstitusi tertulis yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maupun dalam berbagai perundang-undangan lainnya.

A. Konstitusi UUD 1945

Sebagai hukum dasar negara, Undang-Undang Dasar 1945 memuat jaminan kebebasan beragama. Pasal 28E ayat (1) menyatakan bahwa *"Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya"*, sedangkan Pasal 29 ayat (2) menyebutkan bahwa *"Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu."*

Secara singkat, dua pasal ini menjadi dasar konstitusional bahwa segala bentuk gangguan terhadap pelaksanaan ibadah, apalagi dalam bentuk kekerasan fisik, adalah pelanggaran hak konstitusional warga negara.

B. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa kebebasan beragama merupakan hak dasar manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Pasal 22 ayat (1) menyatakan: *"Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu."*

UU ini juga menekankan bahwa negara memiliki kewajiban untuk melindungi setiap warga negara dari perlakuan diskriminatif, termasuk yang dilakukan atas dasar perbedaan agama. Maka, ketika terjadi kekerasan yang dilatarbelakangi oleh intoleransi, negara berkewajiban hadir secara aktif untuk menegakkan keadilan dan memberikan pemulihan bagi korban.

C. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

KUHP mengatur secara eksplisit sanksi pidana terhadap perbuatan kekerasan fisik. Misalnya:

(1) Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman pidana paling lama 2 tahun 8 bulan.

(2) Pasal 170 KUHP menyebutkan bahwa kekerasan secara bersama-sama terhadap orang atau barang dapat dikenakan pidana hingga 5 tahun 6 bulan.

Dalam kasus kekerasan bermotif agama, pasal-pasal ini dapat diterapkan secara langsung kepada pelaku. Meski KUHP tidak secara eksplisit membahas kekerasan karena intoleransi, unsur kekerasan tetap bisa diproses melalui pendekatan hukum pidana umum.

A. UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial

Kekerasan antarumat beragama seringkali berkembang menjadi konflik sosial yang meluas. Dalam hal ini, UU No. 7 Tahun 2012 memberikan pedoman bagi pemerintah dan aparat penegak hukum untuk: Melakukan pencegahan konflik, menghentikan konflik yang sedang berlangsung, dan melakukan pemulihan pascakonflik.

Seperti yang sudah di tegaskan dalam Pasal 5 dalam UU ini bahwa pemerintah serta pemerintah daerah bertanggung jawab dalam pencegahan serta penanganan konflik sosial, termasuk konflik berbasis agama. Namun, implementasi UU ini masih menghadapi tantangan, terutama ketika konflik melibatkan aktor-aktor politik atau tokoh masyarakat yang berpengaruh.

B. UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik)

Perkembangan teknologi dan media sosial memperluas ruang penyebaran kebencian berbasis agama. Oleh karena itu, Pasal 28 ayat (2) UU ITE menyatakan bahwa:

“Setiap orang dengan sengaja menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA dapat dikenai pidana.”

UU ini sering digunakan dalam konteks penindakan terhadap ujaran kebencian yang berujung pada kekerasan, seperti provokasi pengusiran, perusakan rumah ibadah, atau ancaman terhadap kelompok agama minoritas.

Berbagai regulasi tersebut sejatinya telah menunjukkan bahwa negara mempunyai komitmen dalam menjaga toleransi beragama sekaligus menyediakan sanksi bagi tindakan yang melanggar hukum dan berkenaan dengan intoleransi beragama yang mengarah pada tindakan kekerasan fisik. Meskipun secara normatif kerangka hukum di Indonesia cukup kuat, pada kenyataannya penegakan hukum masih sering lemah dan diskriminatif.

Dalam banyak kasus, pelaku kekerasan atas nama agama tidak mendapatkan hukuman yang setimpal. Tekanan massa dan ketidakberanian aparat dalam mengambil tindakan tegas seringkali membuat hukum seolah “takut” terhadap intoleransi. Oleh karena itu, perlu penegakan hukum yang konsisten, berkeadilan, dan tidak pandang bulu agar hukum benar-benar dapat menjadi alat perlindungan bagi seluruh warga negara, apa pun latar belakang agamanya.

2. Penyebab Yang Melatarbelakangi Terjadinya Kekerasan Fisik Akibat Intoleransi Beragama

Dalam sebuah peristiwa yang terjadi, sudah pasti ada sebuah factor yang melatarbelakangi peristiwa atau kejadian tersebut. Pada kasus yang terjadi di Kota Tangerang awalnya dilatarbelakangi oleh pembubaran yang dilakukan oleh beberapa oknum yang entah di Dasari oleh apa perbuatan mereka itu yang berakhir pada pemukulan orang-orang katolik yang sedang beribadah.

Hal-hal seperti ini sudah tidak jarang kita lihat hampir di setiap daerah di Indonesia terjadi sikap-sikap intoleransi seperti ini. Mulai dari pelarangan orang beribadah, pengusiran, bahkan pengusuran tempat-tempat yang sudah direncanakan akan didirikan tempat ibadah.

Karena melanggar hak kebebasan beragama seseorang, yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia (HAM), maka tindakan intoleransi yang sering kita saksikan adalah tindakan yang melanggar hukum. Di antaranya adalah Pasal 28E ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu, dan Pasal 29E ayat (2) yang menjamin komitmen negara terhadap kebebasan setiap warga negara untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. (Humas_ntb, 2024)

Secara factual, terdapat beberapa factor yang menyebabkan sikap intoleransi yang berujung kepada kekerasan timbul, diantaranya:

A. Sifat Fanatisme Agama

Fanatisme agama adalah perilaku menyimpang yang dianggap normal oleh sebagian kecil orang yang aromanya semakin kuat setiap hari, menarik banyak orang untuk menyaksikan bahkan ikut serta dalam kegiatan tersebut. Dalam hal ini, peniruan tanpa berpikir tidak jauh berbeda dengan fanatisme agama, yang cenderung negatif. Karena kebanyakan orang hanya

mengikuti apa yang dihargai dan apa yang diikuti kebanyakan orang tanpa mempertimbangkan dasar hukum yang sebenarnya yang dapat bertindak sebagai rem untuk hal-hal yang tidak diinginkan, orang menjadi fanatik terhadap agama yang mereka anut. (Makka, 2018)

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan fanatisme sebagai keyakinan yang sangat kuat dalam berbagai bidang, termasuk politik, agama, dan sebagainya. Fanatisme didefinisikan oleh Chung dkk. (2008) sebagai komitmen yang tidak biasa terhadap suatu objek, yang meliputi keintiman, gairah, dan dedikasi pada merek, produk, orang (seperti selebriti), program televisi, atau aktivitas konsumsi lainnya (Lesmana, 2022). Kaum fanatik sering kali bersikeras dengan gagasan yang mereka anggap benar untuk diri mereka sendiri atau kelompok mereka, mengabaikan fakta atau argumen yang bertentangan dengan pandangan mereka.

Fanatisme didefinisikan oleh Herlambang sebagai semangat yang ditunjukkan melalui luapan emosi yang intens. Ciri-ciri fanatisme antara lain Kurangnya nalar, tindakan atau keputusan seseorang tidak didukung oleh pemikiran yang logis dan lebih mengedepankan perasaan, cara pandang yang terbatas, seseorang yang lebih terfokus pada kelompoknya dan meyakini bahwa apa yang ada pada kelompoknya adalah yang paling benar, dan kecenderungan untuk melemparkan kesalahan pada kelompok lain, ingin sekali mengejar tujuan-tujuan tertentu, adanya tujuan-tujuan yang memang ingin dicapai, dan keinginan yang kuat untuk mencapai tujuan tersebut. Perselisihan agama, baik internal maupun eksternal dari agama itu sendiri, dapat menyebabkan fanatisme. Akibatnya, muncullah kelompok-kelompok yang beragama dengan pendapat dan interpretasi yang berbeda terhadap agama yang mereka anut.

Semangat yang berlebihan terhadap suatu subjek atau sudut pandang dikenal sebagai fanatisme. Dalam beberapa hal, perilaku fanatik mungkin menyinggung, tetapi pada kenyataannya, ini mengacu pada seseorang atau organisasi yang memiliki pengetahuan atau keyakinan yang berlebihan terhadap sesuatu dan tidak akan mengubah pendirian mereka, bahkan jika orang lain menganggapnya berlebihan (Sari, 2016). Tidak diperkenankan untuk mengkritik pandangan mereka dengan cara apa pun karena tindakan mereka didasarkan pada gagasan bahwa pengetahuan mereka akurat.

Allah SWT telah berfirman dalam Al-Qur'an: "Yaitu orang-orang yang memecah-belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. (Q.S. Ar-Ruum : 32)"

Orang-orang fanatik kadang-kadang bisa menjadi sangat terhormat dalam pemujaan mereka, kata Wijaya. Mereka setia dan cukup aktif. sangat berhati-hati dalam mempelajari Alkitab. Mereka tidak pernah melewatkan apa pun dalam hal bersaksi. Mereka juga tidak mengambil jalan pintas ketika memberikan persembahan. Namun, kita sering dibuat terkejut oleh perilaku para fanatik karena mereka memiliki kemampuan untuk tiba-tiba berubah menjadi individu yang pemaarah yang menuduh dan menghukum mereka yang memiliki pandangan yang berlawanan. Selain itu, dampak dari fanatisme ditunjukkan dengan ketidakmampuan untuk menerima sudut pandang lain dan memaksakan kehendaknya pada orang lain. Ini adalah akar dari masalah karena siapa pun yang dianggap bertentangan dengan keyakinannya akan dimintai pertanggungjawaban dan menyebabkan masalah bagi kedua belah pihak.

Sifat Fanatisme seharusnya tidak selalu menjadikan seseorang menjadi Intoleran, namun banyak orang-orang yang sudah sangat mendalami kepercayaannya hingga mencapai titik Dimana dia sudah menjadi seorang Fanatisme dan akhirnya mudah terkena doktrin-doktrin dari oknum yang tak bertanggung jawab sehingga timbulah sifat Intoleran.

Karakter fanatisme itulah yang memecah persatuan ini. Karena individu yang religius seharusnya memupuk toleransi di antara kelompok mereka sendiri maupun dengan mereka yang beragama lain, fanatisme agama kemungkinan akan melemahkan dan memecah belah Masyarakat. Mereka yang fanatik biasanya memiliki pola pikir yang sangat teratur dan tidak toleran terhadap pandangan atau pemikiran yang berlawanan. Orang akan terus mempertahankan keyakinannya karena mereka menyukainya, setuju dengannya, dan menganggapnya benar. (Makka, 2018)

Kecenderungan orang untuk menyombongkan diri tentang pandangan mereka atau apa yang mereka miliki di pihak mereka akan menghasilkan sikap yang gigih. Mereka akan melindungi dan menjunjung tinggi apa yang mereka yakini sebagai kebenaran. Hal ini terjadi karena kecenderungan dogmatis terhadap absolutisme.

Salah satu bahaya bagi integritas dan kebersamaan dalam masyarakat yang beragama adalah tumbuhnya fanatisme kelompok. Faktor-faktor kecil seperti metode ibadah, preferensi pakaian, penampilan luar, dan bahkan tradisi yang berkembang di masyarakat dapat dengan mudah memicu konflik horizontal. Setiap klaim kebenaran sepihak, tindakan penipuan,

kemunafikan timbal balik, dan bahkan tuduhan bid'ah atau bahkan kemurtadan akan menyebabkan perpecahan ini semakin besar. Klaim kebenaran hanya akan memancing reaksi dari target serangan, dan bahkan dapat menyebabkan anarki dan main hakim sendiri di masyarakat. (Nisa, 2022)

Beberapa tahun terakhir telah terjadi konflik horizontal yang disebabkan oleh ekstremisme yang berkembang. Aceh Barat adalah lokasi kasus terbaru. Pihak berwenang setempat dan tokoh agama melarang salat Jumat di sebuah masjid (Masjid Jabir al-Ka'biy). Hal ini konon karena masjid tersebut menyebarkan ajaran yang mengutuk adat istiadat lingkungan sekitar sebagai kafir. Namun, pengurus masjid membantah klaim ini (Abonita, 2022, p.). Di masa lalu, seorang penceramah di Lombok Timur dicurigai menista makam yang dihormati penduduk setempat saat ceramahnya. Pesantrennya diserang pada 2 Januari 2022, setelah video ceramahnya menjadi viral. (Rachmawati, 2022)

Kasus-kasus yang dilatarbelakangi oleh sikap fanatisme tidak hanya antar agama sedarah, namun ada juga antar agama yang berbeda contohnya Konflik horizontal di Poso, Sulawesi Tengah, yang melibatkan umat Islam dan Kristen, merupakan salah satu contoh nyata di mana fanatisme dari kedua belah pihak berujung pada kekerasan berdarah, pembakaran rumah ibadah, dan jatuhnya ratusan korban jiwa. Dalam konflik ini, kedua belah pihak melakukan mobilisasi massa atas dasar identitas agama, dan fanatisme menjadi bahan bakar utama yang memperpanjang siklus kekerasan.

Selain itu pernah juga terjadi kasus pengusiran jemaat Kristen yang sedang beribadah di Kota Padang, Sumatera Barat. Peristiwa ini terjadi pada Mei 2022, ketika sekelompok warga mendatangi rumah yang dijadikan tempat ibadah oleh jemaat Kristen dan memaksa mereka menghentikan aktivitasnya. Meskipun kegiatan ibadah dilakukan secara damai dan di ruang *privat* (rumah pribadi), warga yang mayoritas beragama Islam merasa terganggu dan mengklaim bahwa ibadah tersebut ilegal karena tidak dilakukan di gereja resmi. (*Kronologi Umat Kristen Di Padang Diintimidasi Dan Dibubarkan Saat Kebaktian*, 2023)

Jika kita perhatikan dari beberapa kasus yang sudah saya paparkan diatas, kita bisa menarik kesimpulan bahwa fanatisme agama merupakan faktor yang dapat melatarbelakangi terjadinya kekerasan fisik akibat sikap intoleransi antar umat. Fanatisme tidak hanya merusak semangat kebersamaan dan perdamaian antaragama, tetapi juga mengancam hak-hak dasar warga negara dalam menjalankan ibadah sesuai keyakinan masing-masing.

Kurang tangkapnya kita terhadap pemahaman agama bisa menumbuhkan sikap fanatik yang berlebihan, yang kemudian diperkuat oleh lingkungan sosial yang tertutup terhadap keberagaman. Ketika seseorang tumbuh dalam kultur yang menolak perbedaan dan hanya mengenal satu kebenaran mutlak, maka potensi intoleransi akan semakin besar. Fanatisme semacam ini tidak dapat dibiarkan berkembang tanpa upaya penyadaran dan pendidikan yang menanamkan nilai-nilai keberagaman.

B. Kurangnya Pemahaman akan Pluralisme

Menerima, mengakui, dan menghargai keragaman dan perbedaan yang ada dalam suatu komunitas atau peradaban dikenal sebagai pluralisme. Ini adalah metode atau pola pikir yang merayakan dan mendorong keragaman dalam semua aspek kehidupan, termasuk pandangan politik, bahasa, ras, agama, budaya, dan pandangan hidup.

Pluralisme dalam konteks sosial mengacu pada gagasan bahwa masyarakat terdiri dari individu dan kelompok yang berbeda dengan identitas, nilai, dan kepentingan yang berbeda. Ini memerlukan pengakuan dan penjunjungan kebebasan masing-masing kelompok untuk melestarikan identitas dan budaya unik mereka tanpa menghadapi prasangka atau kutukan. Perbedaan tidak dipandang sebagai penyebab konflik melainkan sebagai sumber daya yang meningkatkan masyarakat di bawah pluralisme.

Membangun masyarakat yang inklusif, harmonis, dan damai membutuhkan kepatuhan pada konsep pluralisme. Pluralisme bertujuan untuk memberi ruang bagi setiap kelompok untuk secara aktif terlibat dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan budaya dengan mengakui dan menghargai keragaman. Selain itu, pluralisme menumbuhkan saling pengertian, komunikasi antarbudaya, dan kesempatan belajar dari keragaman untuk memperdalam pengetahuan dan memperluas perspektif. (Nasution, 2023)

Syafii Maarif menjelaskan dalam buku pluralisme yang saya baca bahwa setiap orang diharapkan untuk memahami berbagai pelajaran universal yang terdapat dalam setiap agama karena kita semua adalah warga dunia. Oleh karena itu, "Hubungan yang baik antar umat beragama tidak akan terwujud jika klaim-klaim dimonopoli oleh agama tertentu," ujar Ananda K. Coomaswamy. Pluralisme agama tidak cukup ditangkap dengan pernyataan sederhana bahwa masyarakat itu bervariasi, beragam, dan terdiri dari berbagai etnis dan agama. Dengan

demikian, kesadaran religius baru telah muncul, seperti gagasan bahwa menjadi religius berarti menjadi lintas agama. (Nasution, 2023)

Ada banyak definisi untuk istilah “pluralisme”. Kamus Perguruan Tinggi Merriam-Webster mendefinisikan pluralisme sebagai berikut: Pertama, memegang dua peran atau lebih pada saat yang bersamaan. Kedua, keadaan atau kualitas menjadi majemuk. Ketiga, (a). gagasan bahwa ada banyak kebenaran (realitas tertinggi) atau lebih dari satu kebenaran. (b). teori-teori yang menjelaskan bahwa ada banyak entitas dalam realitas. Keempat, (a). keadaan suatu masyarakat ketika kelompok-kelompok ras, etnis, atau agama yang berbeda dapat melestarikan adat istiadat atau hobi mereka. (b). Gagasan, teori, atau peraturan yang berhubungan dengan keadaan ini. Menurut Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English, pluralisme pertama-tama mengacu pada masyarakat dengan berbagai macam perspektif ras, politik, dan agama. Yang kedua adalah keyakinan bahwa keragaman dapat hidup berdampingan secara harmonis. (Nasution, 2023)

Menurut Kamus Kontemporer Inggris Indonesia, pluralisme berarti keadaan yang mengutamakan ciri-ciri negara tertentu. Kedua, situasi di mana kelompok besar dan kecil dapat mempertahankan identitas sosial mereka tanpa menentang budaya dominan. Ketiga, mereka yang mendukung pluralisme. Menurut pandangan filosofis keempat, ada dua atau lebih komponen yang membentuk kenyataan. Kelima, sistem di mana seseorang secara bersamaan menempati dua atau lebih posisi, terutama yang lebih menguntungkan. Pluralisme digambarkan sebagai sesuatu yang mengatakan jamak atau bukan satu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Selain itu, pluralisme didefinisikan sebagai pandangan dunia yang memprioritaskan variasi daripada kesetaraan, multiplisitas daripada persatuan, dan variasi daripada homogenitas dalam buku Robert Audi *The Cambridge Dictionary of Philosophy*. (Nasution, 2023)

Ada banyak istilah yang menunjukkan pluralitas, dan pluralisme ini tidak hanya menunjukkan pemahaman yang diterapkan pada konteks agama tetapi juga pada konteks politik, ras, budaya, atau posisi.” Ketika nilai-nilai pluralisme tidak ditanamkan dengan baik dalam masyarakat, dampaknya akan mudah terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat dibuktikan melalui sejumlah kasus yang mencerminkan kegagalan dalam menerima keberagaman agama, budaya, maupun keyakinan.

Di Kota Cilegon, Banten, terjadi penolakan terhadap pembangunan Gereja HKBP Maranatha meskipun proses administrasi telah diupayakan sejak 1990-an. Aksi penolakan dilakukan oleh sekelompok masyarakat dan bahkan didukung oleh pejabat lokal, dengan alasan menjaga “identitas keislaman” kota tersebut (*‘Duduk Perkara Penolakan Pembangunan Gereja Di Cilegon Banten,’* 2022). Penolakan ini mencerminkan rendahnya pemahaman akan pluralisme dan hak konstitusional warga negara. Dalam masyarakat pluralis, pembangunan rumah ibadah seharusnya dihormati selama sesuai hukum, tanpa diskriminasi agama. Ketika pluralisme tidak ditanamkan, masyarakat menjadi mudah terprovokasi oleh ide bahwa kehadiran agama lain adalah ancaman. Terdapat juga beberapa kasus di mana siswi non-Muslim dipaksa mengenakan jilbab di sekolah negeri, misalnya yang mencuat di SMKN 2 Padang pada 2021. (*‘Wajib Jilbab Bagi Siswi Non-Muslim Di Padang: “Sekolah Negeri Cenderung Gagal Terapkan Kebhinekaan,”* 2021)

Pemaksaan simbol keagamaan kepada warga negara lain menunjukkan belum tumbuhnya pemahaman pluralisme dalam institusi pendidikan. Sekolah seharusnya menjadi tempat yang netral dan inklusif. Ketika pemahaman pluralisme rendah, sekolah bisa berubah menjadi ruang tekanan sosial berbasis mayoritas.

Dari berbagai penjelasan dan contoh kasus di atas, dapat disimpulkan bahwa kurangnya pemahaman terhadap pluralisme menjadi salah satu faktor penting yang memperparah intoleransi antarumat beragama. Ketika masyarakat tidak dibekali dengan pemahaman yang benar mengenai makna hidup berdampingan dalam perbedaan, maka perbedaan agama atau keyakinan kerap dianggap sebagai ancaman terhadap harmoni sosial. Dalam konteks ini, keberagaman bukan dilihat sebagai kekayaan, tetapi justru sebagai potensi konflik.

Ketiadaan pendidikan pluralisme yang merata baik dalam lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat luas menyebabkan banyak individu tumbuh dengan pola pikir eksklusif dan tertutup. Hal ini menciptakan ruang subur bagi sikap diskriminatif, prasangka negatif, dan penolakan terhadap pihak yang berbeda keyakinan. Lebih jauh lagi, pemahaman yang keliru tentang pluralisme juga membuat masyarakat mudah dipengaruhi oleh isu-isu provokatif berbasis agama.

Namun, perlu dicermati bahwa sikap intoleransi tidak hanya muncul karena fanatisme dan minimnya kesadaran pluralisme. Dalam banyak kasus, faktor psikologis dan sosial seperti rasa ketidakamanan dan ketakutan juga memainkan peran besar dalam membentuk persepsi negatif

terhadap kelompok agama lain. Rasa takut akan dominasi, kekhawatiran kehilangan identitas, hingga trauma historis kerap melahirkan sikap defensif yang memicu penolakan terhadap keberagaman.

C. Rasa Ketidakamanan dan Ketakutan

Salah satu unsur psikologis yang dapat mendorong seseorang atau kelompok untuk melakukan tindakan kekerasan sebagai akibat dari intoleransi antar umat beragama adalah perasaan tidak aman dan takut. Faktor ini muncul dari berbagai aspek, baik secara individu maupun kolektif dalam suatu komunitas atau masyarakat.

(1) Ketakutan akan Kehilangan Identitas

Banyak individu atau kelompok merasa bahwa keberadaan agama atau kepercayaan lain mengancam identitas budaya dan religius mereka. Ketakutan ini dapat muncul akibat: *pertama*, Minoritas yang merasa terancam oleh mayoritas. Kelompok agama minoritas sering kali takut kehilangan hak-hak mereka di tengah dominasi mayoritas. *Kedua*, Mayoritas yang merasa 'terpinggirkan' oleh perubahan sosial. Perubahan sosial, seperti meningkatnya pengaruh agama lain atau kebijakan yang lebih inklusif, dapat menimbulkan ketakutan bahwa identitas mereka akan terkikis. Sebagai contohnya Dalam beberapa kasus, komunitas mayoritas merasa bahwa minoritas sedang "menguasai" ruang publik, misalnya melalui pendirian rumah ibadah atau perayaan keagamaan yang semakin terlihat. Hal ini dapat memicu reaksi keras, bahkan kekerasan.

(2) Ketidakamanan Sosial dan Ekonomi

Ketakutan juga bisa muncul karena kondisi sosial dan ekonomi yang tidak stabil, seperti: Persaingan ekonomi antar kelompok agama. Ketika suatu kelompok agama mengalami kemajuan ekonomi yang lebih pesat dibandingkan kelompok lain, dapat timbul kecemburuan sosial yang berujung pada konflik. Selain itu, Ketimpangan sosial juga menjadi bagian tersebut. Jika suatu kelompok merasa tertinggal atau dirugikan secara ekonomi, mereka bisa menyalahkan kelompok agama lain sebagai penyebab penderitaan mereka. Sebagai contohnya Dalam sejarah, banyak konflik berbasis agama yang dipicu oleh ketimpangan ekonomi, di mana satu kelompok merasa dipinggirkan dalam kesempatan kerja atau akses terhadap sumber daya. (Kopasker et al., 2018)

Terjadinya kekerasan fisik yang terjadi akibat intoleransi antarumat beragama tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Fanatisme agama menjadi pemicu awal ketika seseorang atau sekelompok masyarakat meyakini bahwa hanya agama mereka yang benar, lalu memaksakan kebenaran itu kepada orang lain. Sementara itu, kurangnya pemahaman akan pluralisme memperkuat sikap tertutup terhadap perbedaan, menyebabkan seseorang menolak keberadaan kelompok lain yang tidak sesuai dengan keyakinannya. Ditambah lagi, rasa ketidakamanan dan ketakutan terhadap kehilangan identitas atau dominasi agama tertentu menciptakan sikap defensif yang mudah berubah menjadi tindakan agresif.

Ketiga faktor ini membentuk pola yang kompleks, di mana intoleransi tidak hanya lahir dari persoalan ideologis, tetapi juga sosial dan psikologis. Pemahaman terhadap faktor-faktor ini menjadi penting agar upaya pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis agama dapat dilakukan secara lebih menyeluruh dan mendasar, bukan hanya sekadar meredam gejala di permukaan.

Dengan memahami akar masalah secara utuh, diharapkan masyarakat dan pemerintah mampu membangun pendekatan yang lebih edukatif, dialogis, dan berkeadilan. Setelah memahami faktor-faktor penyebab, pembahasan selanjutnya akan diarahkan pada upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah serta mengatasi kekerasan fisik akibat intoleransi antarumat beragama.

D. Kesimpulan

Sejatinya telah memiliki perangkat perundang-undangan yang cukup memadai untuk menjamin kebebasan beragama dan menindak kekerasan yang disebabkan oleh intoleransi. Undang-Undang Dasar 1945, UU Hak Asasi Manusia, KUHP, UU Penanganan Konflik Sosial, hingga UU ITE, secara normatif telah memberikan landasan kuat bagi perlindungan hak dan kebebasan beragama, serta penegakan hukum atas tindakan kekerasan. Namun, lemahnya implementasi dan ketidaktegasan aparat penegak hukum mengakibatkan masih terjadinya tindakan kekerasan fisik akibat tindakan intoleransi beragama.

Kekerasan fisik yang dilatarbelakangi oleh intoleransi antarumat beragama di Indonesia merupakan fenomena kompleks yang tidak hanya bersumber dari satu faktor. Terdapat

berbagai latar belakang yang memengaruhinya, seperti sikap fanatisme berlebihan terhadap agama, kurangnya pemahaman terhadap pluralisme dan toleransi, serta rasa ketidakamanan terhadap perbedaan. Ketiga faktor ini saling berkaitan dan menciptakan lingkungan sosial yang rentan terhadap konflik, khususnya dalam konteks kehidupan beragama yang beragam.

E. Referensi

- Abonita, R. (2022). 'Masjid Salafi di Aceh Barat "dilarang gelar salat Jumat"—'Setiap kelompok harus saling menghargai', kata sosiolog. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-61104399>
- Armstrong, K. (2002). *Sejarah Tuhan: Kisah Pencarian Tuhan yang Dilakukan Oleh Orang-Orang Yahudi, Kristen, dan Islam Selama 4.000 Tahun*. Mizan Media Umum.
- BBCNews. (2024). *Kasus pembubaran ibadah mahasiswa Katolik Universitas Pamulang: Ketua RT dan tiga warga lain jadi tersangka*. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c51n9qry21wo>
- 'Duduk Perkara Penolakan Pembangunan Gereja di Cilegon Banten.' (2022). <https://regional.kompas.com/read/2022/09/08/192205178/duduk-perkara-penolakan-pembangunan-gereja-di-cilegon-banten?page=all>
- Henry Thomas Simarmata, dkk. (2017). *Indonesia Zamrud Toleransi*. PSIK-Indonesia.
- Humas_ntb. (2024). *Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Adalah Hak Fundamental yang Diakui Oleh Undang-Undang Dasar 1945*. <https://ntb.kemenkum.go.id/>
- Kopasker, D., Montagna, C., & Bender, K. A. (2018). Economic insecurity: A socioeconomic determinant of mental health. *SSM - Population Health*, 6, 184–194. <https://doi.org/10.1016/j.ssmph.2018.09.006>
- 'Kronologi umat Kristen di Padang diintimidasi dan dibubarkan saat kebaktian. (2023). <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cd1g75exgkdo>
- Lesmana, M., R. P. D. ., & Syafiq. (2022). Fanatisme Agama Dan Intoleransi Pada Pengguna Media Sosial. *Character Jurnal Penelitian Psikologi*, 9(3).
- Makka, M. H. A., M. M. ., Tumiwa, A. J. ., & Husein. (2018). *Fanatisme Agama Dan Taqlid Buta Sebagai Pemicu Radikalisme Di Kota Manado Perspektif Islam*.
- Nasution, F. (2023). Keragaman Sosiokultur Masyarakat. *Jurnal Research and Education Studies*, 2, 73.
- Nisa, N. (2022). Akar Fanatisme Pembelajar Agama dalam Perspektif Imam al-Syawkani. *Mawaizh: Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan*, 13(1), 88.
- Prastini, E. (2024). Kekerasan Terhadap Anak dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia. *Jurnal Citizenship Virtues*, 4(2), 760–770.
- Pualam, C. F. (2019). Kekerasan Fisik yang Dilakukan terhadap Anak dan Upaya Perlindungan Hukum. *Jurnal Hukum*, 5(2), 123–130.
- Rachmawati. (2022). "Duduk Perkara Massa Rusak Ponpes di Lombok Timur, Diduga Dipicu Ceramah soal Makam Keramat." <https://regional.kompas.com/read/2022/01/05/084500078/duduk-perkara-massa-rusak-ponpes-di-lombok-timur-diduga-dipicu-ceramah-soal>
- Sari, I. P. (2016). Faktor Pendorong Fanatisme Pada Suporter Klub Sepak Bola Arsenal di Balikpapan. *Journal Psikologi*, 4(2), 261.
- 'Wajib jilbab bagi siswi non-Muslim di Padang: "Sekolah negeri cenderung gagal terapkan kebhinekaan." (2021). <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-55806826>